

## ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (DESA BULU, KECAMATAN PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI)

**RetnoDwi Puspitasari**

*retnodp58@gmail.com*

**Nur Handayani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the Village Financial Management, especially its fund allocation at Bulu village, Purwosari, Kediri and some factors which affected it, namely supporting and interfering factors. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the instruments in data collection techniques were observation, interview and documents with its files. The research result concluded the process of Village Fund Allocation management was including planning, implementing, managing, reporting and accountability. Furthermore, the management which was done by the Local Government of Bulu Village, Purwoasri, Kediri had followed some technical rules based on, for instance; direct regulation from the head of Kediri Regent. However, in terms of process, it had not been optimal yet. This could be seen from the reporting and accountability process which were delayed. As a result, there was late fund disbursement for the next step. Additionally, there was not optimal management, such as un-detail note taking and only controlled by the system. In addition, some supporting factors namely; public participation, facilities, and some interfering factors namely; Human Natural Resources and Technical Guidance of Village fund Allocation management which changed annually.*

*Keywords: village government, management, village fund allocation*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan perundang-undangan langsung dari Bupati Kediri itu sendiri. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Proses penatausahaan yang belum maksimal seperti pencatatan yang tidak terperinci dan hanya dikendalikan oleh sistem. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi prosesnya ADD yaitu, faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah.

Kata Kunci: pemerintah desa, pengelolaan, alokasi dana desa

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pengertian dari desa sendiri yaitu, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, seluruh kegiatan atau operasional tata kerja pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa setempat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Widjaja (2003:113) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Provinsi dan Pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya adalah memberikan kewenangan yang lebih luas pada setiap daerah otonom untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan diberikannya otonomi daerah memiliki tujuan yaitu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam agar bisa dilakukan secara lebih efektif. Menurut Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif atau bisa dibilang lebih maju dalam segala hal seperti mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat, dengan begitu organisasi desa tidak kalah dengan kabupaten atau kota dan masyarakat lebih terampil dan aktif untuk kemajuan desa setempat. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Untuk penyelenggaraan kegiatan yang telah dibuat oleh Kepala Desa maka perlu adanya peran atau tugas Pemerintah Desa dan dibutuhkan aparat Pemerintah Desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan alur atau tata kelola yang baik.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan 2015 penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki tujuan untuk "meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan". Kemajuan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), bagi desa yang sudah membuat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan APBDesa maka dana tersebut digunakan untuk membiayai: (1) Penyelenggaraan atau rencana Pemerintahan Desa, (2) Pembangunan di Desa, (3) Pemberdayaan masyarakat Desa, (4) Kegiatan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat faktor-faktor dalam pengelolaan dana desa itu sendiri diantaranya faktor pendukung dan penghambat. Karena dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat membantu Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian di Desa Bulu, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai kinerja pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) selain itu peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga peneliti mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai alur atau tata kelola kinerja pemerintah desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa

dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), untuk itu peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemerintah desa mempraktikkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri?, (2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri? Sedangkan tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui alur atau proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## TINJAUAN TEORITIS

### Analisis

Menurut Sugiyono (2015: 335) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008: 58) pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan ebagainya). Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan analisis yaitu sebuah rangkaian peristiwa atau kejadian yang telah mengetahui keadaan sebenarnya dan mengetahui arti luas dari peristiwa atau kejadian tersebut.

### Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 mengenai “Pengaturan Desa” memiliki tujuan yaitu: (1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, (3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, (4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, (5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisiensi, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, (6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, (7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan sosial, (8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, (9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

### **Kinerja Pemerintah**

Kinerja merupakan hasil yang dicapai atau perolehan hasil kerja seseorang atau kelompok atau organisasi. Menurut Nurlaila (2010:71) kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses Pasolong (2010:175) konsep kinerja pada dasarnya dapat di lihat dari dua segi, yaitu kinerja (pegawai) dan kinerja (organisasi). Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Menurut Widodo, 2014 (dalam Fatnuriawan, 2014) mempunyai anggapan bahwa kinerja aparat pemerintah masih relatif rendah belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pilihan publik ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas kinerja yaitu proses untuk mencapai kebutuhan secara efektif dengan kinerja pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab termasuk kinerja pemerintah untuk melakukan pelayanan masyarakat.

### **Pemerintahan Desa**

Menurut Hutami, 2019 Pemerintahan Desa dan Pemerintahan desa memiliki arti yang berbeda, Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Sedangkan untuk Pemerintahan Desa sendiri memiliki arti suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan disamakan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kedepannya. Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Taufik (2002) Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Widjaja (2003:113) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan dan terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengelolaan diartikan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu, pengelolaan keuangan desa didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu: (a) Perencanaan yang dimaksudkan adalah, tahapan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu penyusunan rencana, (b) Pelaksanaan yang dimaksud yaitu, tahapan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), (c) Penatausahaan yang dimaksud yaitu, segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), (d) Pelaporan yang dimaksud yaitu, upaya pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD), (e) Pertanggungjawaban keuangan desa yang dimaksud penulis adalah pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan disepakati dengan peraturan desa. Pendapatan desa lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 ayat (1) yaitu: (a) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah, (b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa, (c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa, (d) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, (e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kediri dengan mendatangi Desa Bulu khususnya di Kantor Desa Bulu dimana tujuan atau sasaran pengambilan data penelitian ini tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Secara umum penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat

untuk diteliti secara mendalam. Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Dalam penelitian di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ini yaitu Kepala Desa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang akurat dan lebih spesifik, adapun teknik yang digunakan adalah: (1) Observasi, Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja ke lapangan atau tempat yang akan diteliti, (2) Wawancara, Penulis melakukan wawancara dengan cara *interview* secara langsung dengan informan secara lisan untuk memperoleh data langsung dari sumber, (3) Dokumentasi, Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

### **Satuan Kajian**

Satuan Kajian bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni: (a) Pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa atau Kepala Desa di Desa Bulu, (b) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Pengelolaan yang dilakukan atau penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengalokasikan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan Desa didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu: (1) Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pembuatan rencana, (2) Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), (3) Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), (4) Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD), (5) Pertanggung jawaban keuangan Desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah: (a) Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, yaitu dokumen bias berupa dalam bentuk foto, laporan dan rekaman atau video, (b) Reduksi data, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, agar mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti, (c) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan ke tahap berikutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk narasi dan data yang relevan atau akurat disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan, (d) Dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari

narasumber dengan dokumen-dokumen yang terkait, (e) Kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kabupaten Kediri**

Kabupaten Kediri adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 1.386.05 km dengan 26 Kecamatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten, yakni: Sebelah Barat: Tulungagung dan Nganjuk, Sebelah Utara: Nganjuk dan Jombang, Sebelah Timur: Jombang dan Malang, Sebelah Selatan: Blitar dan Tulungagung.

Tanggal 25 Maret 804 M ditetapkan menjadi hari jadi KEDIRI. Nama Kediri ada yang berpendapat berasal dari kata "KEDI" yang artinya "MANDUL" atau "Wanita yang tidak berdatang bulan". Disamping itu kata Kediri berasal dari kata "DIRI" yang berarti Adeg, Angdhiri, menghadiri atau menjadi Raja (bahasa Jawa Jumenengan). Berdasarkan Data BPS Kabupaten Kediri Tahun 2019, persentase agama penduduk Kabupaten Kediri adalah Islam 96.53%, Kristen Protestan 2.24%, Katolik 0.84%, Hindu 0.38%, dan Budha 0.01%.

### **Visi dan Misi Kabupaten Kediri**

Visi Kabupaten Kediri memiliki tujuan yang berguna untuk membangun kesejahteraan desa atau kemajuan masyarakat di Kabupaten Kediri. Berikut Visi dari Kabupaten Kediri: "Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional".

Kabupaten Kediri memiliki Misi untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021 sebagai berikut : (1) Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni, (2) Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman, (4) Menumbuh kembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan, (5) Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan, (6) Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro, (7) Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah, (8) Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan, (9) Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha, (10) Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan, (11) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi, (12) Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang, (13) Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi, (14) Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang, (15) Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Gambaran Umum Kecamatan Purwoasri**

Purwoasri adalah desa yang berada di kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa

Timur, Indonesia. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kecamatan Purwoasri secara geografis yaitu: Sebelah Utara: Kecamatan Papar, Sebelah Selatan: Sungai Brantas, Sebelah Barat: Kabupaten Jombang, Sebelah Timur: Kecamatan Kunjang. Kecamatan Purwoasri memiliki luas wilayah 42.14 km yang sebagian besar terdiri dari pertanian seluas 1.498,04 Ha, tanah sawah seluas 853,24 Ha, tegal/kebun, tanah perkarangan untuk bangunan dan halaman seluas 1.792,22 Ha, tanah kering lainnya seluas 127,50 Ha, secara administratif Kecamatan Purwoasri terdiri dari 23 desa yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Penduduk Desa Kecamatan Purwoasri**

No	Nama Desa	Luas (Km)	Jumlah Penduduk
1.	Mranggen	1,74	3.103
2.	Pesing	2,12	2.443
3.	Jantok	1,92	2.492
4.	Ketawang	2,01	4.295
5.	Wonotengah	2,04	2.606
6.	Purwoasri	1,75	2.724
7.	Pandansari	1,98	2.279
8.	Blawe	1,23	1.631
9.	Belor	1,75	2.051
10.	Tugu	2,30	2.279
11.	Bulu	2,04	2.530
12.	Purwodadi	2,01	3.291
13.	Muneng	2,08	3.624
14.	Klampitan	1,90	2.186
15.	Sidomulyo	1,57	1.386
16.	Sumberjo	1,89	3.184
17.	Kempleng	3,17	3.631
18.	Woromarto	1,96	3.258
19.	Merjoyo	1,37	2.042
20.	Mekikis	1,68	3.185
21.	Karangpakis	1,80	3.190
22.	Dayu	0,91	1.453
23.	Dawuhan	0,92	1.844

Sumber: Kecamatan Purwoasri, 2016

## **Gambaran Umum Desa Bulu**

### **Sejarah Desa**

Menurut sumber cerita dari sebagian sesepuh Desa menceritakan, bahwa di jaman dahulu Desa Bulu merupakan salah satu Desa yang dilewati sungai konto. Di mana sungai konto aliran sungai besar yang menghubungkan Desa sebelah dan Desa Bulu yang terdapat disepanjang hulu hingga hilirnya.

### **Sumber Daya Alam Desa**

Desa Bulu merupakan Desa yang terletak kurang lebih 10 km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Purwoasri. Secara administratif batas-batas Desa Bulu adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Woromarto, Sebelah Selatan: Desa Pandansari, Sebelah Barat: Desa Purwodadi, Sebelah Timur: Desa Tugu. Desa Bulu terdiri dari 2 Dusun dan 5 RW (Rukun Warga) dan 14 RT (Rukun Tetangga) dengan perincian sebagai berikut: Dusun Bulu: 3 RW dan 9 RT, Dusun Turus: 2 RW dan 5 RT. Daftar sumber daya alam Desa Bulu Kecamatan Purwoasri meliputi sebagai berikut:



**Tabel 2**  
**Sumber Daya Alam**

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Lahan Persawahan	164,3	Ha
2.	Sungai	2	Unit
3.	Tanaman: Padi, Jagung, dan Palawija	164,3	Ha

Sumber: Desa Bulu Tahun 2019

### Sumber Daya Pembangunan Desa

Daftar sumber daya pembangunan Desa Bulu Kecamatan Purwoasri meliputi sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Sumber Daya Pembangunan Desa**

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	7	km
2.	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung TK	1	unit
	b. Gedung SD	1	unit
3.	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit kerja
	b. Puskesmas Pembantu	-	Unit Kerja
	c. MCK	405	Unit
4.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	-	Unit Kerja

Sumber: Desa Bulu Tahun 2019

### Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Bulu untuk tahun 2019 sebanyak 2673 jiwa yang terdiri dari 1325 laki-laki dan 1348 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Bulu adalah pertanian.

### Visi dan Misi Desa Bulu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang dituangkan dalam pelaksanaan pembangunan tiap 1 (satu) tahun sekali yang penyusunannya harus memperhatikan dan selaras dengan Visi dan Misi Desa Bulu.

Visi Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri adalah: "Terwujudnya Perubahan dan Perbaikan Sistem Pemerintahan Desa Secara Menyeluruh Menuju Pemerintahan dan Masyarakat Desa Yang Baik dan Transparan".

Misi Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri sebagai berikut: (1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Meningkatkan sarana dan prasarana desa, (3) Pengembangan ekonomi berbasis kelompok, (4) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan lapangan kerja, (5) Meningkatkan pelayanan masyarakat, (6) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, (7) Memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat baik dari sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia, (8) Mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan dengan pembinaan dan pemberian kemudahan permodalan demi kelancaran usaha, (9) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada, (10) Memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal, (11) Mengembangkan jaringan kemitraan dan pembangunan, (12) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif, (13) Bersama masyarakat


dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Bulu yang aman, tenteram dan damai, (14) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Maksud dan Tujuan Desa

Maksud dari penyusunan RKP Desa Bulu Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan Desa. Tujuan dari penyusunan RKP Desa Bulu Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa dan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### Struktur Organisasi Desa Bulu

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan kerja tentunya pemerintah desa membuat struktur organisasi yang bertujuan untuk membantu melaksanakan kegiatan kerja desa. Karena tidak hanya Kepala Desa yang melaksanakan kegiatan kerja desa akan tetapi dibutuhkan staf atau perangkat desa yang mendukung agar kegiatan berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Berikut struktur organisasi yang disusun di Desa Bulu, Kecamatan Purwoassri, Kabupaten Kediri:



**Gambar 1**  
Struktur Organisasi Desa Bulu  
Sumber : Desa Bulu, 2019

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri

#### Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan adanya perencanaan maka kegiatan atau tujuan akan tercapai dan terarah. Dalam perencanaan keuangan desa perlu dilakukan perencanaan yang strategis dengan seluruh perangkat desa agar keuangan desa khususnya alokasi dana desa tersalurkan dengan baik atau tepat sasaran.

Pada tahap perencanaan di Desa Bulu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan semua lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Awal dari perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai masa jabatan seorang kepala desa untuk sekali masa jabatan. Hal tersebut disampaikan oleh *Kepala Desa Budi Santoso* yang mengatakan:

“Proses perencanaan Alokasi Dana Desa kita melalui tahapan-tahapan sebelum kita mencapai titik bagaimana anggaran itu digunakan. Pertama kita mengacu ke RPJMDes, rencana dalam satu periode kepala desa selama 6 tahun. Itu kita mempunyai RPJMDes nanti dituangkan kedalam RKP tahunan”.


Setelah RPJMDes dibuat maka perangkat desa membuat format RKP desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat kegiatan musrenbangdes yang diadakan oleh perangkat desa. Sehingga usulan-usulan dari RKP tersebut bisa terbentuk RAPBDes dan menjadi APBDes. Hal tersebut disampaikan oleh *Kepala Desa Budi Santoso* yang mengatakan:

“RKP itu melalui proses musrenbangdes setiap tahun. Sebagai contoh untuk anggaran tahun 2021 kita mengadakan musren antara bulan agustus sampai bulan oktober, itu nanti hasilnya kita tuangkan kedalam RKP. RKP mengacu kedalam RPJMDes yang dibuat satu periode tersebut, jika RKP sudah terbentuk dan usulan-usulan sudah masuk dan tidak melenceng kepada RPJMdes atau sesuai dengan RPJMDes nya, maka kita tampung dan kita tuangkan kedalam RAPBDes (Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa). Sekitar bulan desember atau desember akhir harus sudah sah dan menjadi APBDes”.

Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara transparansi untuk itu MusrenbangDes diselenggarakan tidak hanya oleh perangkat desa akan tetapi melibatkan banyak lembaga dan partisipasi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh *Kepala Desa* seperti berikut:

“Musrenbangdes yang berpartisipasi yaitu semua lembaga (BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, LPMD, dll) semua kita libatkan dan yang memimpin Musrenbangdes ketua BPD”.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat peneliti simpulkan proses perencanaan pengelolaan ADD di Desa Bulu dengan skema berikut:



Gambar 2  
Skema Perencanaan  
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 2 dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu: Perencanaan mengacu kepada RPJMDes yang telah dibuat oleh kepala desa dalam satu periode menjabat. Kepala Desa melakukan rapat kecil-kecilan hanya rapat perangkat desa untuk membuat format Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk membuat daftar kebutuhan masyarakat (usulan masyarakat). Setelah usulan dari masyarakat ditampung dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) untuk dievaluasi, setelah usulan-usulan dievaluasi dan disetujui atau dinyatakan sah maka tersusun perencanaan selanjutnya yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan melakukan perencanaan pembentukan tim pelaksana ADD yang berguna untuk survey lapangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan ADD baik dalam pembangunan, pembinaan ataupun pemberdayaan masyarakat agar Alokasi Dana Desa terealisasi sesuai dengan rencana dan tepat sasaran, jadi harus melihat lapangan secara langsung. Kemudian RAPBDes dan tim pelaksana ADD tersusun dilakukan evaluasi lagi sebelum dinyatakan sah menjadi APBDes, karena jika sah dan disetujui oleh pihak atasan atau kabupaten maka APBDes tidak dapat dirubah. Setelah sah menjadi APBDes maka bisa menjadi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan yang akan dicapai, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Kediri mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kediri tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Teknis tentang Alokasi Dana Desa yang di alokasikan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana maka dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa perangkat yang terlibat dengan tugasnya masing-masing. Perangkat tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan menjadi tim di masing-masing bidang. Hal tersebut disampaikan oleh *Kepala Desa Budi Santoso* seperti berikut:

“Di desa itu ada yang namanya Pelaksana Pengelola Keuangan Desa atau biasa disebut PPKD Bidang, dulu namanya PTPKD. PPKD ada beberapa Bidang seperti PPKD Bidang Pemerintahan,

PPKD Bidang Pembinaan, PPKD Bidang Pemberdayaan dan PPKD Bidang Pembangunan itu tugasnya masing-masing, bidang-bidang itu secara teknis atau bisa disebut administrasi teknis. Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD, Sekretaris desa mempunyai PPKD Bidang Pemerintahan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pembangunan masyarakat. Untuk pelaksana pembangunan dilapangan ada tim khusus yang disebut TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)".

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Karena dengan adanya RKP maka tim pelaksana bisa berjalan sesuai dengan perencanaan tersebut. Hal itu disampaikan *Kepala Desa Budi Santoso* sebagai berikut:

"RKP nanti dituangkan ke RAPBDes nanti dimusyawarahkan sama BPD, Pemerintah Desa membuat rancangan APBDes kita musyawarahkan ke BPD, selesai disetujui semua tanda tangan dan di sah kan. Selanjutnya kita laporan yang di atas yaitu Kabupaten, kemudian setelah selesai semua kita bisa menjalankan pelaksanaannya".

Berdasarkan hasil dari wawancara, pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan sesuai dengan Perubahan peraturan Bupati Kediri tersebut mengenai Alokasi Dana Desa tercantum pada Peraturan Nomor 54 Tahun 2020, yang berbunyi: Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan 4 (empat) tahap, b. Selain kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan 2 (dua) tahap, (3) Penyaluran selain kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus), b. Tahap II sebesar sisa jumlah dana yang telah disalurkan.

Desa Bulu sudah melakukan pelaksanaan anggaran ADD 50% yang didapat dengan mendahulukan kegiatan mana yang lebih penting, dengan bukti dikatakan langsung saat peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa dan dalam pelaksanaan tersebut juga sesuai dengan rencana anggaran-anggaran yang dibuat, karena pelaksanaan di Desa Bulu tidak hanya berdasarkan pada aturan Desa Bulu itu sendiri akan tetapi berdasarkan dari Peraturan pusat yaitu dari Kabupaten Kediri. Peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Kediri melalui Petunjuk Teknis untuk setiap masing-masing desa. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa agar suatu kegiatan berjalan sesuai dan tidak ada penyelewengan.

Berdasarkan dari Laporan Realisasi Pelaksanaan yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulu jumlah anggaran yang dikeluarkan sama dengan anggaran ADD yang diperoleh dan ditetapkan dan terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diperlukan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, karena merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Fungsi utama dari Bendahara Desa yaitu, wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bentuk pertanggung jawaban Bendahara Desa mengenai anggaran yaitu melalui laporan pertanggung jawaban. Dari penatausahaan ADD tersebut *Kepala Desa Budi Santoso* juga mengatakan sebagai berikut:

“Melalui proses perencanaan anggaran itu, jadi semisal kita dapat anggaran ADD sekian yang sudah di kurangi siltap sekian, anggaran ADD sudah ada rambu-rambu tersendiri, semisal kegiatan ini loh yang bisa dibuat anggaran ADD, sebagai contoh Dana desa tidak bisa dibuat biaya kantor tidak boleh. Untuk peningkatan ekonomi boleh, sebagai contoh bidang pertanian untuk membangun saluran irigasi penyaluran air di sawah. Dan tahap ADD biasanya dilakukan 2 tahap, 50% dahulu sisanya jumlah dari anggaran ADD”.

Dalam penatausahaan di Desa Bulu sudah sesuai dengan aturan Bupati yang ada, seperti berikut: Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal tersebut sudah dilakukan di Desa Bulu. Untuk pencatatan dan transaksi seluruh operasional desa sudah menggunakan sistem, jadi tidak bisa melakukan kecurangan karena dengan sistem tersebut mulai dari pencairan, penerimaan sampai realisasi dana anggaran terlihat semua. Dalam melaksanakan tugas tersebut bukan kepala desa yang melakukan, akan tetapi sudah menjadi tugas dari PPKD bidang yang sesuai dengan tugasnya.

### **Pelaporan**

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Pada saat proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang disepakati. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pelaporan dana desa setelah melewati tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan tersebut seperti pencairan dana. Karena setelah melakukan pencairan dana maka pihak desa atau perangkat desa wajib membuat pelaporan pencairan dana tersebut. Hal itu disampaikan oleh *Kepala Desa Budi Santoso* sebagai berikut:

“Kan semua sudah dituangkan di APBDes, kita tinggal mencairkan dana tersebut. Seandainya ada pencairan, biasanya kan ada 2 tahap 50% dan 50%. Kalau dana sudah cair kita kumpulkan PPKD, ADD ini buat apa selain siltap, yang dicairkan apa aja. Untuk pencairan dana kita membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah Pelaksanaan itu terus Pelaporan

seperti mencatat rincian dana tersebut agar Ketua Desa bisa melapor kepada atasan atau Bupati”.

Dalam pelaporan pasti terdapat acuan untuk pedoman dalam penyusunan laporan realisasi anggaran atau laporan pertanggung jawaban untuk anggaran yang diterima dan di alokasikan sesuai APBDes. Laporan tersebut harus sesuai dengan dana yang dituangkan kedalam APBDes. Hal tersebut disampaikan oleh *Kepala Desa* sebagai berikut:

“Acuan pasti ada kan ADD ada aturan, jadi semisal anggaran ADD untuk pemerintahan sekian, untuk pembinaan sekian dan kalau ada sisanya buat pembangunan proyek, ya pokoknya sesuai dengan apa yang dituangkan di APBDes yang telah disusun”.

Laporan keuangan biasanya merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu organisasi. Dalam pertanggungjawaban Organisasi Pemerintahan Desa terhadap Alokasi Dana Desa dibuatlah yang namanya Laporan Realisasi dan SPJ, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, dan SPJ atau surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktivitas yang telah dilaksanakan Pelaporan pada Desa Bulu ini sudah tersistem jadi mulai dari pencairan, penerimaan sampai dana desa tersebut direalisasikan masuk kedalam Sistem Keuangan Desa (SiKeuDes). Jadi dengan adanya sistem tersebut perangkat desa atau PPKD Bidang yang mempunyai tugas membuat dan melaporkan tidak bisa menyalahgunakan anggaran tersebut karena sistem tersebut terhubung dengan pihak Kabupaten.

Dari hal tersebut pelaporan pada Desa Bulu sudah berjalan dengan baik, karena dengan adanya sistem tersebut selain memudahkan perangkat desa, hal tersebut meminimalisir terjadinya kecurangan dan membuat pelaporan menjadi efektif dan efisien.

### **Pertanggungjawaban**

Akuntabilitas merupakan hal penting dalam suatu organisasi. Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pertanggung jawaban sangat wajib dijalankan atau dibuat agar setiap dana desa yang diberikan dari atasan atau Kabupaten dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran yang mengacu kepada laporan APBDes. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggung jawaban dengan APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah pertanggung jawaban APBDesa.

Pengawasan dalam pembuatan laporan khususnya laporan pertanggung jawaban terhadap anggaran yang direalisasikan merupakan faktor penting. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas suatu organisasi terhadap pemberi amanah. Kepala desa termasuk organisasi yang diberi amanah, jadi pada saat membuat rancangan anggaran, sampai dana anggaran itu dicairkan dan direalisasikan kepala desa melakukan pengawasan. Hal tersebut disampaikan oleh *Kepala Desa Budi Santoso* sebagai berikut:

“Seorang kepala desa merupakan pengguna kuasa tertinggi, lah untuk pertanggungjawaban kan kita sudah mempunyai PPKD bidang jadi waktu saat pencairan yang bertanda tangan yaitu PPKD bidang, koordinator dan kepala desa. Kepala desa merupakan bentuk pengawasan, maksudnya memantau terus sampai dana itu cair dan setelah dana cair saya segera melakukan

realisasi sesuai anggaran, karena yang pertama kita nantinya ada pertanggung jawaban atas realisasi tersebut kepada pemerintahan, yang kedua kita ada pertanggung jawaban laporan akhir tahun kepada BPD”.

Masyarakat merupakan organisasi paling utama bagi pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) karena dengan partisipasi masyarakat sangat penting bagi kemajuan desa dan membantu kelancaran kegiatan yang diadakan oleh perangkat desa. Hal itu juga disampaikan oleh *Kepala Desa* seperti berikut:

“Pengawasan yang paling utama ya dari masyarakat, itu guna dari transparansi karena tidak hanya atasan yang kita pertanggung jawabkan tetapi bertanggung jawab kepada masyarakat. Laporan akhir tahun BPD itu seluruh anggaran yang direalisasikan”.

Dalam pembuatan Pelaporan Pertanggung jawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Setiap organisasi atau dalam Pemerintahan harus bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Pemerintah Desa (Hari, 2007:129). Menjalankan tugas khususnya anggaran dalam Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam APBDes harus dilakukan secara transparansi agar masyarakat mengetahui dan perangkat desa memiliki sifat keterbukaan oleh seluruh masyarakat setempat.

Pertanggung jawaban di Desa Bulu sudah dilakukan dengan baik, karena bentuk pertanggung jawaban selain laporan, dilakukan juga bentuk pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Desa, karena nantinya Kepala Desa juga bertanggung jawab atas anggaran dana desa dan bertanggung jawab kepada atasan di Kabupaten Namun, terkadang laporan pertanggung jawaban di Desa Bulu tidak tepat waktu, hal tersebut terjadi karena adanya perubahan anggaran ADD atau kegiatan lapangan yang tertunda.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri**

Berdasarkan dari hasil wawancara, maka dalam pengelolaan ADD di Desa Bulu terdapat faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

#### **Faktor Pendukung**

Banyak faktor pendukung untuk kelancaran jalannya kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapatnya atau usulan yang berguna untuk kemajuan desa, usulan tersebut disampaikan langsung saat proses musyawarah desa (musdes). Hal tersebut disampaikan langsung oleh *Kepala Desa* sebagai berikut:

“ADD kan tidak semata merta untuk pembangunan fisik, mungkin untuk pembinaan masyarakat, untuk pemberdayaan, ataupun untuk pemerintahan. Untuk faktor pendukung ya itu tadi kita melalui proses musyawarah. ADD kan ada JukNis (Petunjuk Teknis) dan juklaknya (Petunjuk Pelaksana), kita mengacu itu saja untuk faktor pendukungnya”.

Faktor pendukung lainnya yaitu sarana dan prasarana yang memadai, karena itu termasuk sebagai pendukung untuk kegiatan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya dan membuat kegiatan desa khususnya pelaksanaan anggaran-anggaran dan desa bisa terealisasi dengan baik. Karena untuk pelaporan anggaran, pencairan anggaran semua yang berhubungan dengan anggaran desa menggunakan sistem yang disebut Siskeudes



(Sistem Keuangan Desa), dengan adanya sarana prasarana yang memadai membuat perangkat desa menjadi efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Hal tersebut disampaikan oleh *Kepala Desa* sebagai berikut:

“Untuk pelaporan juga mudah sudah ada siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kita pun tidak bisa bermain disitu, jadi ada info pelaporan disitu dan pencairan apapun masuk disitu . Itu sudah ngelink ke kabupaten, dengan sistem itu desa dipermudah”.

Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu yaitu partisipasi masyarakat dan sarana prasarana yang memadai. Dua (2) faktor tersebut merupakan faktor yang cukup erat untuk berjalannya pengelolaan ADD di Desa Bulu.

Partisipasi Masyarakat terlihat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan program Pemerintah Desa. Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan ADD yang akan dilaksanakan di Desa Bulu. Perangkat Desa Bulu selalu terbuka dengan masyarakat desa dengan tujuan agar terbangunnya kepercayaan masyarakat desa kepada perangkat desa yang dipercaya diberikan amanah dalam mengelola dana yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perangkat Desa Bulu mencoba melakukan yang terbaik dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Desa kepada masyarakat desa adalah dengan di buatnya laporan realisasi dan selalu bersikap transparansi.

Sarana dan prasarana yang memadai pada Desa Bulu dengan begitu kegiatan desa yang dilakukan oleh perangkat desa bisa tercapai dengan baik. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah: (1) Untuk menghadiri terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak di inginkan; (2) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Di Desa Bulu dua faktor tersebut sudah memadai dan menjadi faktor pendukung yang baik, antara masyarakat dan perangkat desa hal itu dibuktikan saling bekerja sama memberikan usulan, gotong-royong, karang taruna dll, untuk faktor sarana prasarana juga berjalan dengan baik hal itu dibuktikan, dengan diberikannya Motor Dinas untuk kepala Desa maka dapat memudahkan Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya.

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan faktor yang menyebabkan kendala atau menjadi suau kegiatan itu berhenti karena adanya kendala tersebut. Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat juga faktor penghambat seperti kurangnya dana atau peralihan dana dengan maksud agar kegiatan yang dilakukan segera direalisasikan, jadi penghambat pertama yaitu aturan yang berubah dan penghambat kedua mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) karena dengan keterbatasan SDM yang mampu khususnya pada bagian IT sangat dipergunakan dan harus mempunyai IT di setiap desa, karena di desa sekarang menggunakan sistem yang langsung terhubung kepada atasan kabupaten. Hal tersebut disampaikan oleh *Kepala Desa* sebagai berikut:

“Ya maklum lah kadang SDMnya kita kurang memadai untuk pemegang sistem tersebut jadi IT harus mumpuni, semua laporan sudah masuk ke sistem, enaknyanya kan gitu sedikit banyak kita belajar dan dipermudah semua anggaran kan kita masukan di siskeudes , jadi semisal sudah fix kita tidak mengubah karena sistem sudah terkunci dan dilihat langsung oleh kabupaten jadi tidak bisa merubah atau memnyalahgunakan anggaran”.

Penghambat yang signifikan sampai kegiatan operasional terhenti belum pernah terjadi, faktor penghambat lainnya tentang aturan yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Hal tersebut disampaikan oleh *Kepala Desa*:

“kalau penghambat, ya sebenarnya bukan penghambat sih. Kadang kan gini terkadang kita ingin membangun sesuai rencana tapi kan distu ada juknisnya dan tidak boleh. Jadi kita terkendala pada aturan, jadi misalnya gini. Kita dilepas akan tetapi, kita masih diikuti terus. Sebagai contoh gini anggaran dana desa , kita dikasih anggaran, pengawasan perlu atau mengontrol perlu cuman penggunaan secara bebas kan tidak semisal untuk pembangunan pendopo kantor itu tidak boleh.”

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Kepala Desa di Desa Bulu, faktor penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu terkendala dari faktor Sumber Daya Manusia dan peraturan yang berubah-ubah. Akan tetapi kendala-kendala tersebut teratasi dengan selalu diadakannya MusDes (Musyawarah Desa). Dibutuhkannya SDM yang berkualitas khususnya di bidang teknologi seperti IT sangat diperlukan, karena kegiatan laporan pelaksanaan realisasi anggaran dan pelaporan operasional lainnya terhubung langsung dengan sistem atau program desa yang membantu memudahkan dalam cara pelaporan pertanggung jawaban di Kabupaten Kediri. Dari kegiatan pelaporan tersebut sangat dibutuhkan SDM dengan kemampuan teknologi yang memadai. Peraturan yang berubah-ubah juga termasuk kendala dalam proses pengelolaan ADD, karena jika laporan anggaran itu sudah tersusun dan siap untuk direalisasikan, namun dari pihak atasan Kabupaten bisa merubah aturan tersebut atau merubah format laporan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya perundang-undangan dari Bupati Kediri. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Proses penatausahaan yang belum maksimal seperti pencatatan yang tidak terperinci dan hanya dikendalikan oleh sistem, (2) Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal memberikan usulan atau masukan untuk kemajuan desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni terkendala dari faktor Sumber Daya Manusia dan peraturan yang berubah-ubah. Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti, antara lain: (1) Perangkat Desa Bulu, Masyarakat dan seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Bulu dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD, (2) Dalam Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh perangkat Desa Bulu harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan data petunjuk teknis pengelolaan ADD. Pemerintah Desa harus melakukan *survey* dengan teliti sehingga pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat sasaran. Proses penatausahaan masih belum terstruktur dengan jelas sehingga menurut peneliti perlu

dilakukannya penatausahaan yang jelas dan mencatat seluruh kegiatan operasional kecil maupun besar baik manual ataupun sistem.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan, namun demikian masih memiliki keterbatasan seperti: (1) Peneliti hanya melaksanakan wawancara dengan satu informan, yaitu hanya dilakukan dengan Kepala Desa atau ketersediaan waktu informan yang terbatas dan peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan semua perangkat desa, sehingga kurang mendapat data dan informasi yang lebih luas mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa; (2) Variabel penelitian dalam penelitian ini hanya meneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dan Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, sedangkan terdapat variabel lain seperti akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran yang belum diteliti mengenai keuangan dana desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hutami, A. S. S. 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi (GP Press Group). Jakarta Selatan.
- Nurlaila, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit LepKhair. Ternate
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokusmedia. Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.